SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/63 TAHUN 2026

TENTANG

BELANJA SUBSIDI IMBAL JASA PENJAMINAN DAN BUNGA KREDIT AIR MINUM DAN SANITASI DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional cakupan pelayanan air minum 100% khususnya di perdesaan, perlu pemberian belanja subsidi bagi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sebagai pengelola Sistem Penyediaan Air Minum perdesaan di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Dan Bunga Kredit Air Minum Dan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Dan Bunga Kredit Air Minum Dan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga dengan menggunakan Pola Pembiayaan Eksekuting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Besaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

a. besaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 100% (seratus persen) dari biaya Imbal Jasa Penjaminan (IJP); dan
b. besaran subsidi bunga tetap (fixed) sebesar 6 % (enam persen) per tahun.

KEEMPAT : Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh 12 (dua belas) Penyalur, yaitu:

a. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi (Perseroda);
b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman (Perseroda);
c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo (Perseroda);
d. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang (Perseroda);
e. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Cilacap (Perseroda);
f. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Muntilan (Perseroda);
g. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purbalingga (Perseroda);
h. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto (Perseroda);
i. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen (Perseroda);
j. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo (Perseroda);
k. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati (Perseroda); dan
l. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak (Perseroda).

KELIMA : Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).

KEENAM : Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dinyatakan sebagai Penerima subsidi apabila memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut :

a. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyalur;
b. plafon kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. tidak dalam status memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggunaan sektor produktif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan

e. melakukan usaha pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) di perdesaan.

KETUJUH : Penyalur subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi plafon Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).